



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 290 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN PORSI JEMAAH HAJI INDONESIA,

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 205.000 orang perlu diatur porsinya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional;
 - b. bahwa pengaturan porsi mengacu kepada jumlah penduduk yang beragama Islam di masing-masing provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Porsi Jemaah Haji Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Haji;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1426H/2006M tanggal 8 s.d 10 Maret 2006 di Jakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PORSI JEMAAH HAJI INDONESIA**

- Pertama : Menetapkan alokasi kuota jemaah haji Indonesia untuk masing-masing provinsi dan jemaah haji khusus dengan jumlah porsi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Porsi provinsi yang tidak terpenuhi pada akhir pelunasan BPIH diberikan kesempatan untuk diisi oleh pendaftar haji provinsi yang bersangkutan sesuai dengan nomor urut porsi selama tujuh hari kerja.
- Ketiga : Sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, porsi provinsi tidak terpenuhi, maka akan dijadikan porsi nasional.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2006


MENTERI AGAMA RI,


MUHAMMAD M. BASYUNI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
 NOMOR 290 TAHUN 2006
 TENTANG
 PENETAPAN PORSI JEMAAH HAJI INDONESIA

No.	Provinsi	Jumlah Porsi	Jamaah Haji	Petugas Daerah (TPHD, TKHD)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	3,558	3,525	33
2	Sumatera Utara	8,050	7,997	53
3	Sumatera Barat	4,347	4,318	29
4	Riau	4,995	4,962	33
5	Jambi	2,606	2,589	17
6	Sumatera Selatan	6,290	6,249	41
7	Bengkulu	1,596	1,585	11
8	Lampung	6,216	6,175	41
9	Bangka Belitung	904	898	6
10	DKI Jakarta	7,012	6,966	46
11	Jawa Barat	37,227	36,979	248
12	Jawa Tengah	29,363	29,092	271
13	DI Yogyakarta	3,059	3,031	28
14	Jawa Timur	33,810	33,585	225
15	Banten	8,451	8,395	56
16	Bali	207	206	1
17	Nusa Tenggara Barat	4,446	4,416	30
18	Nusa Tenggara Timur	417	414	3
19	Kalimantan Barat	2,314	2,299	15
20	Kalimantan Tengah	1,335	1,323	12
21	Kalimantan Selatan	3,461	3,429	32
22	Kalimantan Timur	2,790	2,764	26
23	Sulawesi Utara	627	621	6
24	Sulawesi Tengah	1,740	1,724	16
25	Sulawesi Selatan	6,826	6,763	63
26	Sulawesi Tenggara	1,660	1,645	15
27	Gorontalo	881	873	8
28	Maluku	608	602	6
29	Maluku Utara	972	963	9
30	Papua	822	814	8
31	Sulawesi Barat	1,428	1,415	13
32	Kepulauan Riau	982	975	7
	Porsi Jemaah Haji Biasa	189,000	187,592	1,408
33	Porsi Jemaah Haji Khusus	16,000	-	-
	Jumlah	205,000	187,592	1,408

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 3 April 2006

MENTERI AGAMA RI,


 MUHAMMAD M. BASYUNI